

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari pendapat beberapa ulama mengenai nafkah anak diluar nikah bagi ayah biologis, sebagai berikut :

1. Para Ulama di Kecamatan Bati-Bati pada aspek hukum semua menyatakan bahwa ayah biologis tidak memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap anak di luar nikah. Namun pada aspek diluar hukum ada perbedaan pendapat. Ada ulama berpendapat wajib dan tidak wajib menafkahi.
2. Para ulama berpendapat merujuk kepada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 beserta dalil hadisnya sebagai dasar pemberian nafkah bagi anak luar nikah bagi ayah biologisnya karena para ulama sepakat bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun di luar aspek hukum para ulama memiliki alasan masing-masing yaitu bagi yang mewajibkan dalam hal nafkah anak diluar nikah secara otomatis menjadi tanggung jawab ayah biologis berdasarkan kasih sayang dan kemanusiaan, sedangkan bagi yang tidak mewajibkan ketika ayah biologis tidak mampu menafkahi anaknya.

## **B. Saran**

Saran Peneliti tentang nafkah terhadap anak luar nikah bagi ayah biologis adalah :

1. Bagi ayah biologis meskipun secara agama tidak memiliki kewajiban memberi nafkah namun sebagai seorang yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya harus tetap bertanggungjawab kepada anak yang lahir di luar nikah, karena bila tidak dilakukan pemberian tanggungjawab, maka anak akan mengalami trauma kedepannya.
2. Bagi ayah biologis yang sudah menghamili calon istrinya, maka dapat melakukan pernikahan, guna mengesahkan nasab ayah biologis kepada anak tersebut, sehingga anak bisa memperoleh tanggung jawab dari ayah biologisnya.
3. Bagi para pembaca, harapan yang tidak terlalu jauh adalah dimana tulisan ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dalam memperluas seluk-beluk penalaran para pembaca sekalian.